



PENETAPAN

NOMOR 53/Pdt.P/2016/PAKP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

MAIDAH H. PANDU binti H. PANDU, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Sunan Bonang, Rt.009/Rw.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

Yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu :

1. AHMAD NAWAWI, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jalan Pertiwi, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Bonto-bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. SALSABILA RAMADAHANI, Umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jalan Pertiwi, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Bonto-bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. QHANITA HAFIZA, Umur 6 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Sunan Bonang, Rt.009/Rw.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2016/PAKP



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 11 Agustus 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 53/Pdt.P/2016/PAKP tanggal 11 Agustus 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Maret 1998, telah dilaksanakan pernikahan antara MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD dengan MAIDAH binti H. PANDU yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan tuntunan ajaran agama Islam, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/04/III/1998;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD dengan MAIDAH binti H. PANDU hidup rukun serta harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. AHMAD NAWAWI, Laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. SALSA BILA RAMADAHANI, Perempuan, umur 13 tahun;
 - c. QHANITA HAFIZA, Perempuan, umur 6 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2014 MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD telah meninggal dunia di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-19092014-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a. MAIDAH H. PANDU (isteri);
 - b. AHMAD NAWAWI (anak kandung);
 - c. SALSA BILA RAMADAHANI (anak kandung);
 - d. QHANITA HAFIZA (anak kandung);
4. Bahwa, selama masih hidupnya almarhum MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD, almarhum hanya menikah satu kali dengan seorang wanita yang

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2016/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MAIDAH binti H. PANDU sampai almarhum meninggal dunia, selain dari pada itu almarhum juga tidak meninggalkan utang piutang;

5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD, telah meninggal dunia di Kota Kupang pada tanggal 25 Agustus 2014;
3. Menetapkan MAIDAH H. PANDU (isteri), AHMAD NAWAWI (anak kandung), SALSA BILA RAMADAHANI (anak kandung), QHANITA HAFIZA (anak kandung), adalah ahli waris dari almarhum MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana yang dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap pembuktian, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, khususnya masalah subyek hukum dalam perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2016/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Ketua membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana yang dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa perkara *a quo* lebih lanjut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu **subyek hukum** dalam permohonan Pemohon, hal ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tertanggal 11 Agustus 2016, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya adalah bahwa suami Pemohon, yang bernama Muhammad Yunus bin Mas'ud telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Maidah H. Pandu binti H. Pandu (Pemohon/isteri), Ahmad Nawawi (anak laki-laki kandung), Salsabila Ramadahani (anak perempuan kandung) dan Qhanita Hafiza (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah memberikan tambahan keterangan bahwa almarhum Muhammad Yunus ketika meninggal

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2016/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia juga meninggalkan seorang ibu yang bernama Siti Amina;

Menimbang, bahwa ternyata ibu kandung almarhum Muhammad Yunus yang bernama Siti Amina sekarang masih hidup dan tinggal di Kota Makassar Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka ibu almarhum yang bernama Siti Amina adalah termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris yang berhak mewarisi harta/budel waris dari almarhum Muhammad Yunus bin Mas'ud (pewaris) dan masih hidup harus dimasukkan dan/atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, akan tetapi ternyata ibu kandung pewaris yang bernama Siti Amina tidak dimasukkan dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon atau Tergugat, dengan demikian dalam perkara *a quo* terdapat kurang pihak Pemohon atau Tergugat (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 Jo. Nomor 369 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, sebab putusan Mahkamah Agung tersebut memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum kepada semua ahli waris dalam membela hak-haknya dan melakukan upaya hukum, sehingga hak-hak pihak yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menyatakan permohonan Pemohon cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2016/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Majelis menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. MUHAMAD CAMUDA., MH. sebagai Hakim Ketua, MOH. RIVA'I., S.H.I., M.H. dan ARIS HABIBUDDIN SYAH., S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARYAM ABUBAKAR. SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. RIVA'I., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. MUHAMAD CAMUDA, M.H.

ARIS HABIBUDDIN SYAH., S.H.I., M.H

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2016/PAKP



Panitera Pengganti,

MARYAM ABUBAKAR, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 70.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2016/PAKP